

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA iBright Protector

AVA iBright Protector merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran premi berkala (*regular premium*) yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) yang memberikan manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Dana.

### Fitur Utama Asuransi Unit Link Anda

Usia Masuk Pemegang Polis	18 tahun - 70 tahun
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 70 tahun
Uang Pertanggungan (Minimum)	5 - 200 x Premi Dasar Berkala
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun
Mata Uang	Rupiah

Masa Pembayaran Premi	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun	
Premi Dasar Berkala (Minimum)	Tahunan : 3 Juta 6 Bulanan : 1,5 Juta	3 Bulanan : 750 Ribu Bulanan : 250 Ribu
Premi Investasi Berkala (Minimum)	Tahunan : 1 Juta 6 Bulanan : 500 Ribu	3 Bulanan : 250 Ribu Bulanan : 100 Ribu
Premi Investasi Tunggal (Minimum)	Rp1 juta	

### Manfaat Produk

#### • Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Dana yang terbentuk pada Penanggung yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal saat klaim disetujui oleh Penanggung. Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat meninggal dunia, maka berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia, sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	% Uang Pertanggungan yang dibayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

Dengan adanya pembayaran Manfaat Meninggal Dunia maka Polis akan berakhir.

#### • Manfaat Terminal Illness

Apabila Tertanggung terdiagnosa secara medis dalam masa berlakunya Polis mengalami suatu penyakit yang dapat berakibat pada kematian dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal didiagnosa dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Dokter yang merawat dan disetujui oleh Penanggung (*Terminal Illness*), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat *Terminal Illness* sebesar Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Dana yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal saat klaim disetujui oleh Penanggung. Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat terdiagnosa mengalami *Terminal Illness*, maka berlaku ketentuan pembayaran Manfaat *Terminal Illness*, sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	% Uang Pertanggungan yang dibayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

#### • Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai Batas Usia Pertanggungan dalam masa berlakunya Polis, dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Dana yang terbentuk pada Penanggung yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal saat klaim disetujui oleh Penanggung.

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah mengalami Cacat Total dan Tetap tetapi Manfaat Cacat Total dan Tetapnya belum disetujui, maka yang akan dibayarkan hanya Manfaat Meninggal Dunia.

Pertanggungan untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap akan berakhir ketika Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pembatasan untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap:

1. Batas maksimal Manfaat Cacat Total dan Tetap setiap Tertanggung dibatasi sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) untuk jumlah total keseluruhan Manfaat Cacat Total dan Tetap yang tercantum pada Polis-polis Asuransi dimana Tertanggung tercatat dan terdaftar sebagai Tertanggung pada Polis-polis Asuransi yang diterbitkan Penanggung.

Jika total keseluruhan Manfaat Cacat Total Tetap melebihi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), maka secara otomatis akan mengurangi Manfaat Cacat Total dan Tetap pada Polis ini sesuai dengan ketentuan Penanggung; dan

2. Jika nilai Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap nilainya sama dengan Uang Pertanggungan, maka Pertanggungan akan berakhir, namun apabila Uang Pertanggungan lebih besar dari Manfaat Cacat Total dan Tetap maka pertanggungan atas Asuransi tetap berjalan. Dalam hal setelah dibayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap, Tertanggung meninggal dunia atau mengalami *Terminal Illness* maka Penanggung hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan Manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan.

Apabila usia Tertanggung kurang dari 5 (lima) tahun pada saat terdiagnosa secara medis mengalami Cacat Total dan Tetap, maka berlaku ketentuan pembayaran Uang Pertanggungan sebagai berikut:

Usia Ulang Tahun Terdekat	% Uang Pertanggungan yang dibayarkan
0-1	20% dari Uang Pertanggungan
2	40% dari Uang Pertanggungan
3	60% dari Uang Pertanggungan
4	80% dari Uang Pertanggungan
≥5	100% dari Uang Pertanggungan

#### • Manfaat Akhir Polis

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis, maka Penanggung akan membayar Nilai Dana yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada Tanggal Berakhirnya Polis kepada Anda.

## Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita *Terminal Illness* dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

### (a) Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

### (b) Meninggal Dunia atau yang disebabkan oleh:

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

### (c) *Terminal Illness* atau yang disebabkan oleh:

- Infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); atau
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan/atau olahraga di udara; atau
- Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh komplikasi penggunaan alkohol, narkotika dan/atau penyalahgunaan obat.

### (d) Cacat Total dan Tetap atau yang disebabkan oleh:

- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/illegal, aktivitas yang melanggar hukum; atau
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau
- Di bawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan/atau olahraga di udara; atau
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau penyakit saraf.

## Pilihan Asuransi Tambahan

- **Kecelakaan Diri+**  
100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung Meninggal Dunia, Cacat dan Kehilangan Anggota Tubuh yang diakibatkan karena Kecelakaan.
- **Penyakit Kritis+**  
100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 35 Penyakit Kritis.
- **Death Premium Waiver**  
Pembebasan 100% pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala jika Pemegang Polis Meninggal Dunia.
- **Total Permanent Disability Premium Waiver**  
Pembebasan 100% pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Investasi Berkala jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap.
- **Perawatan Medis & Bedah atau Perawatan Medis & Bedah Plus atau Medicare Premier**  
Manfaat *cashless*/penggantian biaya Rawat Inap di Rumah Sakit dan biaya operasi yang dapat diperpanjang hingga Usia Tertanggung 99 tahun.

- **Hospital Cash Plan**

Manfaat Santunan Tunai Harian dan Pembedahan yang dapat diperpanjang hingga Usia Tertanggung 75 tahun.

- **117 Crisis Cover**

Manfaat 117 kondisi Penyakit Kritis yang terbagi dalam tahap awal, menengah dan lanjut, berikut Manfaat Tambahan Penyakit Kritis katastrofik dan diabetes. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Asuransi Tambahan lainnya akan tersedia setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Penjelasan fitur dan manfaat masing-masing Asuransi Tambahan dapat mengacu pada ketentuan khusus atas masing-masing Asuransi Tambahan di dalam Polis. Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Dana Investasi dan/atau dapat mengakibatkan Polis *lapse* lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi Nilai Unit.

## Fasilitas Produk

### (a) Penambahan Dana Investasi (*Top-Up* Premi Investasi Tunggal)

### (b) Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi

### (c) Pengalihan Dana Investasi (*switching*)

### (d) Perubahan Manfaat Asuransi

Antara lain Uang Pertanggungan dan Asuransi Tambahan (*Rider*).

### (e) Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Dasar Berkala dan/atau Premi Investasi Berkala yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun polis yang ke-2 (dua) dengan pengajuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Cuti Premi berlaku. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Dana

masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya.

### (f) Penarikan Dana Investasi sebagian (*withdrawal*)

1. Minimum Nilai Dana adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta Rupiah) per transaksi.
2. Minimum Nilai Dana yang tersisa setelah penarikan adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

### (g) Penebusan Polis (*surrender*)

### (h) Masa Mempelajari Polis (*Free Look*)

14 hari kalender sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis.

## Risiko Produk

### (a) Risiko Investasi

Risiko yang berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan dan/atau turunnya nilai dana yang dimiliki nasabah antara lain karena perubahan suku bunga, perubahan sentimen pasar keuangan, resesi ekonomi, isu, kerusuhan, spekulasi termasuk juga perubahan politik, inflasi, perubahan kurs valuta asing/fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

### (b) Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

### (c) Risiko Likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan potensi Pemegang Polis terlambat/tidak menerima pembayaran nilai dana investasi sesuai dengan yang dijanjikan/disepakati pada waktunya akibat penerbit produk investasi mengalami kesulitan keuangan sehingga terlambat/tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penanggung.

**(d) Risiko Polis Tidak Aktif**

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu dan/atau Nilai Dana tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

**(e) Risiko Perubahan Polis Ditolak**

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

**Biaya-biaya**

**(a) Biaya Premi**

Berikut ini alokasi Premi yang tidak dialokasikan untuk investasi:

Tahun Polis	Biaya Premi Dasar Berkala	Biaya Premi Investasi (Berkala/Tunggal)
1	90%	5%
2	50%	5%
3	15%	5%
4	15%	5%
5	5%	5%
≥6	0%	5%

Biaya Premi yang dikenakan pada Premi Dasar Berkala, Premi Investasi Berkala dan Premi Investasi Tunggal dipotong pada saat penerimaan Premi. Biaya Premi sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi Bank dan biaya pemasaran.

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

**(b) Biaya Administrasi Polis**

Dikenakan setiap bulan berdasarkan frekuensi pembayaran Premi dan pembayaran mata uang yang dipilih berikut ini:

- Bulanan: Rp35.000
- Tiga Bulanan, Enam Bulanan atau Tahunan: Rp27.500

Biaya ini akan dipotong dari Nilai Dana pada setiap Tanggal Jatuh Tempo biaya bulanan melalui pembatalan Unit.

**(c) Biaya Asuransi Dasar**

- Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung pada Uang Pertanggungan, Usia dan jenis kelamin dari Tertanggung, dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Tertanggung.
- Biaya ini akan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan Unit.

**(d) Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)**

Biaya ini akan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan, melalui pembatalan unit.

**(e) Biaya Pengelolaan Dana Investasi**

Biaya pengelolaan Dana Investasi akan dikenakan dalam rangka pengelolaan Dana Investasi yang besarnya maksimum 3% per tahun. Biaya pengelolaan dana investasi termasuk dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

**(f) Biaya Pengalihan Dana (Switching)**

Sebesar Rp100.000 per transaksi mulai pengalihan dana ke-5 dan seterusnya dalam satu Tahun Polis.

**(g) Biaya Penarikan Dana (Withdrawal)**

Biaya yang dikenakan atas Penarikan Dana, jika ada, dipotong dari Nilai Dana sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

Penambahan Asuransi Tambahan (*Rider*) dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Dana Investasi dan/atau dapat mengakibatkan Polis batal (*lapse*) lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya biaya yang lebih besar sehingga akan mengurangi nilai Dana Investasi.

Pembayaran biaya-biaya dapat mengurangi Nilai Dana. Biaya-biaya tersebut di atas dapat berubah dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Anda.

**Persyaratan dan Tata Cara**

**1. Cara Mengajukan Polis**


- Pastikan Usia Anda dan Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:
  - Pemegang Polis : 18 - 70 tahun (Ulang tahun terdekat),  
**khusus untuk Pemegang Polis Individu/Perorangan.**
  - Tertanggung : 30 hari - 70 tahun (Ulang tahun terdekat)
- Melengkapi dokumen yang diperlukan.
- Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan Penanggung.
- Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

**2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**

- Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi batal (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.


**3. Cara Pengajuan Klaim**

**1**




Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

**2**




Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.

**3**



Serahkan/kirinkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan **selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari** kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau didiagnosa secara medis menderita *Terminal Illness* atau Cacat Total dan Tetap.

**4**



Astra Life akan membayarkan **Manfaat Asuransi** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:**

- Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat apabila Tertanggung telah Meninggal Dunia atau kuasanya;
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat;
- Asli surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang;
- Akta Kematian dari catatan sipil (legalisir). Surat keterangan Kematian Tertanggung dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) Tertanggung atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (legalisir);
- Surat Berita Acara Polisi jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (legalisir);
- Penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung telah Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (legalisir); dan
- Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung).

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Terminal Illness:**

- Asli Polis;
- Surat pernyataan dari Dokter bahwa Tertanggung didiagnosa menderita Terminal Illness; dan
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis yang berlaku.

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap:**

- Asli Formulir Klaim yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Polis;
- Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan Cacat Total dan Tetap;
- Fotokopi Bukti Identitas diri dari Tertanggung yang masih berlaku;
- Asli Berita Acara dari Kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (jika diperlukan oleh Penanggung);

- Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung masih dalam keadaan Cacat Total dan Tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan Cacat Total dan Tetap oleh Dokter yang memeriksa; dan
- Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung.

**Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Akhir Polis:**

- Asli Polis;
- Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku.

**Simulasi Produk**


Usia Pemegang Polis	45 Tahun
Usia Tertanggung	20 Tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Perempuan
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Premi Dasar Berkala	Rp 6.000.000,-
Premi Investasi Berkala	Rp 4.000.000,-
UP Asuransi Dasar	Rp250.000.000,-
Jenis Dana Investasi	100% AVA Growth Plus Fund
Jenis Risiko Investasi	Tinggi
UP Rider Kecelakaan Diri+	Rp250.000.000,-
UP Rider 117 Crisis Cover	Rp150.000.000,-
UP Rider Penyakit Kritis+	Rp100.000.000,-
UP Rider Death Premium Waiver	Rp 10.000.000,-
UP Rider Death TPD Premium Waiver	Rp 10.000.000,-
Plan Rider Perawatan Medis & Bedah Plus	Plan 1 (Rp300.000,- per hari)

Akhir Tahun ke-	Usia (Tahun)	Nilai Dana** (dalam ribuan Rupiah)			Manfaat Asuransi (UP+Nilai Dana**) (dalam ribuan Rupiah)		
		Simulasi 1 (8%)	Simulasi 2 (1.2%)	Simulasi 3 (1.6%)	Simulasi 1 (8%)	Simulasi 2 (1.2%)	Simulasi 3 (1.6%)
10	30	81.786	100.903	124.622	331.786	350.903	374.622
15	35	97.355	152.695	234.104	347.355	402.695	484.104
20	40	118.581	242.156	462.109	368.581	492.156	712.109
25	45	145.247	394.942	935.850	395.247	644.942	1.185.850

Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi.

**Biaya asuransi bulan pertama**

<b>Asuransi Dasar</b>	Rp 20.200,-
<b>Asuransi Tambahan (Rider)</b>	
Kecelakaan Diri+	Rp 19.792,-
Penyakit Kritis+	Rp 6.833,-
117 Crisis Cover	Rp 19.375,-
Death Premium Waiver	Rp 24.917,-
TPD Premium Waiver	Rp 3.833,-
Perawatan Medis & Bedah Plus	Rp134.417,-




Pertumbuhan besar manfaat sebagaimana dimaksud di atas hanya merupakan ilustrasi.

\* Besar Nilai Dana tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain, serta tidak lepas dari risiko investasi. Tingkat pertumbuhan dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolak ukur perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan yang terendah dan tertinggi, hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.

**Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Historis (Performance) sampai dengan tanggal 31 Desember 2021**
**AVA Secure Fund**

Penempatan investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan deposito berjangka. Risiko rendah. Mata Uang Rupiah.



\*\* Sejak 1 Mei 2015, 50% suku bunga (setelah pajak) rata-rata deposito 5 bank nasional + 50% suku bunga (setelah pajak) rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran, sebelumnya 50% suku bunga rata-rata deposito bank nasional + 50% suku bunga rata-rata deposito bank asing dan campuran.


Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SF	0,10%	0,31%	0,68%	1,98%	38,53%
Benchmark**	0,15%	0,47%	0,97%	2,14%	33,64%

\*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2%

## AVA Fixed Income Plus Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risiko menengah. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA FIPF	-0,30%	0,45%	3,31%	0,08%	62,88%
Benchmark**	0,13%	1,24%	3,35%	4,33%	62,93%


\*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 2.5%

\*\* 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR.

## AVA Growth Plus Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas. Risiko Tinggi. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA GPF	-0,02%	2,93%	6,79%	-0,45%	7,90%
Benchmark**	0,73%	4,68%	9,96%	10,08%	27,44%


\*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

\*\*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

## AVA Small Cap Equity Fund

Penempatan investasi paling sedikit 80% dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang mayoritas berkapitalisasi menengah dan kecil. Risiko tinggi. Mata Uang Rupiah.



Kinerja	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Sejak Peluncuran*
AVA SCEF	0,63%	3,38%	5,60%	0,32%	8,87%
Benchmark**	0,73%	4,68%	9,96%	10,08%	27,44%

\*Desember 2014

Biaya Pengelolaan Dana Investasi: Maksimum 3%

\*\*IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan).

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam Simulasi Produk merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Anda** adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- **Free Look Period** adalah Masa Mempelajari Polis 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pemegang Polis menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penerimaan Polis dimaksud.
- **Grace Period** adalah jangka waktu untuk menunda pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari, dimulai dari sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Kami adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Nilai Dana** adalah Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit pemegang Polis pada saat tertentu.
- **Penerima Manfaat** adalah adalah individu yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dengan ketentuan mempunyai kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas diri Tertanggung sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi.

- **Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- **Tertanggung** adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang dapat dibayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Polis.

### 2. Pengelola Dana Investasi




Dana investasi dikelola oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang telah menunjuk PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian yang akan menyimpan surat berharga dan aset-aset lainnya, dan pencatatan atas Nilai Aktiva Bersih serta perhitungan Nilai Unit. Besarnya Dana Investasi pada setiap waktu akan tergantung pada Nilai Unit yang nilainya tergantung pada kinerja investasi dana dimaksud.

Frekuensi penetapan Nilai Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT ASURANSI JiWA ASTRA.

3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iBright Protector ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
5. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI JiWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar di mana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.

8. Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JiWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.
10. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a) Tertanggung dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis Asuransi dari Anda, atau
  - b) Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungan Asuransi.
11. Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p><b>Pengaduan Lisan / Tertulis</b></p> <p>Hubungi Hello Astra Life Center (telepon/surat/email)</p>	<p><b>Proses Penanganan Pengaduan</b></p> <p>Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan</p>	<p><b>Penyelesaian Pengaduan</b></p> <p>Secara lisan/tertulis untuk pengaduan dari telpon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.</li> <li>• Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Hello Astra Life Call Center




E-mail & Whatsapp



Website & Social Media



Surat Menyurat & Walk-In Customer



PT ASURANSI JiWA ASTRA berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.